



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.811, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Bogor. Lebak.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Kabupaten Lebak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
4. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit pada Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sampai pada PBU 20 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 38.432161$ " LS dan $106^{\circ} 25' 47.838358$ " BT yang terletak pada batas Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak dengan Desa Cisarua Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 21 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 26.672160$ " LS dan $106^{\circ} 25' 49.444181$ " BT yang terletak pada batas Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak dengan Desa Cisarua Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
2. PBU 21 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 22 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 14.953124$ " LS dan $106^{\circ} 25' 48.040389$ " BT yang terletak pada batas Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak dengan Desa Cisarua Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
3. PBU 22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 23 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 23.574658$ " LS dan $106^{\circ} 25' 34.816978$ " BT yang

- terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
4. PABU 23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 24 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 15.352532$ " LS dan $106^{\circ} 25' 37.308050$ " BT yang terletak pada batas Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
 5. PBU 24 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 25 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 00.495051$ " LS dan $106^{\circ} 25' 40.648644$ " BT yang terletak pada batas Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
 6. PBU 25 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 26 dengan koordinat $06^{\circ} 35' 36.798667$ " LS dan $106^{\circ} 25' 46.958190$ " BT yang terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
 7. PABU 26 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 27 dengan koordinat $06^{\circ} 35' 24.000854$ " LS dan $106^{\circ} 25' 44.507117$ " BT yang terletak pada batas Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
 8. PBU 27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 28 dengan koordinat $06^{\circ} 34' 48.397162$ " LS dan $106^{\circ} 25' 47.954570$ " BT yang terletak pada batas Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
 9. PBU 28 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 29 dengan koordinat $06^{\circ} 34' 04.904948$ " LS dan $106^{\circ} 25' 30.132411$ " BT yang terletak pada batas Desa Banjar Irigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
 10. PBU 29 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 58.292690$ " LS dan $106^{\circ} 25' 13.029092$ " BT yang terletak pada batas Desa Banjar Irigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
 11. PBU 30 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 31 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 27.105574$ " LS dan $106^{\circ} 25' 07.044641$ " BT yang terletak pada batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;

12. PBU 31 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 32 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 05.933609$ " LS dan $106^{\circ} 25' 19.151980$ " BT yang terletak pada batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak dengan Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
13. PBU 32 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 33 dengan koordinat $06^{\circ} 32' 25.754087$ " LS dan $106^{\circ} 24' 57.041699$ " BT yang terletak di Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
14. PABU 33 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat $06^{\circ} 31' 46.639159$ " LS dan $106^{\circ} 24' 37.315086$ " BT yang terletak pada batas Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak dengan Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
15. PBU 34 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 35 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 21.233378$ " LS dan $106^{\circ} 24' 22.045390$ " BT yang terletak pada batas Desa Guradog Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak dengan Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
16. PBU 35 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 36 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 52.496969$ " LS dan $106^{\circ} 24' 21.636941$ " BT yang terletak pada batas Desa Guradog Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak dengan Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
17. PBU 36 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 37 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 43.159877$ " LS dan $106^{\circ} 24' 30.690982$ " BT yang terletak pada batas Desa Guradog Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak dengan Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
18. PBU 37 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 38 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 32.946145$ " LS dan $106^{\circ} 24' 19.600814$ " BT yang terletak di Desa Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
19. PABU 38 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 39 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 16.421160$ " LS dan $106^{\circ} 24' 04.154504$ " BT yang terletak di Desa Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak berbatasan dengan Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
20. PABU 39 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 40 dengan koordinat $06^{\circ} 26' 55.586162$ " LS dan $106^{\circ} 25' 49.229969$ " BT yang